



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Kln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

PENGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, berdomisili di Dukuh Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SETYOBUDI, SH.,MH, JATMINING BUDI RAHAYU, SH., dan SINGGIH ISWARDANI,SH.,MH., adalah Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum“YUDHISTIRA” Law Firm yang berkedudukan di Jl. KA Gribig, Perum Girimulyo Blok A-Gg. XV No. 11, RT.006/RW.006, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023 sebagai Pengugat ;

Lawan

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan ke dua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Oktober 2023 di bawah register perkara Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Kln, mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 hal. PUTUSAN No.121/Pdt.G/2023/PN Kln



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah Gereja Kristen Jawa Karangnongko - Klaten, serta tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat kediaman milik Tergugat di, Kabupaten Klaten, selama \pm 7 (*tujuh*) tahun 8 (delapan) bulan, atau sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Februari 2022;
3. Bahwa di dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri, tetapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dalam rumahtangga, tetapi sejak pertengahan tahun 2021 kerukunan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah, karena terjadi peristiwa-persitiwa sebagai berikut :
5. Bahwa Tergugat dan Penggugat terus menerus berselisih yang oleh masalah ekonomi, dimana Tergugat asyik dengan hobbynya yang mahal menurut ukuran ekonomi Penggugat dan Tergugat, yaitu gemar belanja mainan mahal, seperti mini helikopter atau mobil mainan (*Remote Control*), dan yang terakhir motor *trail*;
 - a. Bahwa dalam melakukan *hobby*-nya tersebut, Tergugat sering menghabiskan uang yang tidak sedikit, sehingga menyebabkan pertengkaran karena berakibat Tergugat tidak mengurus kebutuhan rumahtangga;
 - b. Bahwa selain menghabiskan uang juga sering pergi dalam waktu lama bersama teman-teman/*Club*-nya diluar kota sehari-hari atau bahkan berminggu-minggu tidak pulang kerumah dengan mengabaikan/tidak mpendulikan Penggugat;
 - c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup rumahtangga, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta/sales produk susu Anlene;
 - d. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, uang hasil berhutang mana diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak

Halaman 2 dari 17 hal. PUTUSAN No.121/Pdt.G/2023/PN Kln



jelas, seperti membeli mainan helikopter (*Remote Control*) dan mobil mainan (*Remote Control*), dan yang terakhir motor *trail*, yang menyebabkan pertengkaran dalam rumahtangga;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai dengan percekocokan/pertengkaran, maka pada tanggal 21 Februari 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat/domisili Penggugat dalam gugatan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediamannya, sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatan. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan secara terus menerus;
7. Bahwa selama hidup berpisah kediaman, yaitu selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan secara terus menerus Penggugat dan Tergugat telah saling mendiamkan, tidak mempedulikan antara satu terhadap yang lainnya, serta tidak lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami – isteri. Bahwa selama itu pula baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada upaya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat nyata telah pecah, dengan adanya peristiwa "*perselisihan yang terus menerus*", bahkan telah saling mendiamkan/tidak mempedulikan satu terhadap yang lain, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam berumahtangga untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban selaku suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang utuh, bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana di maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang merupakan tujuan dasar perkawinan. Dengan demikian menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, gugat cerai Penggugat terhadap Tergugat sudah cukup beralasan untuk diajukan dan sudah sewajarnya untuk dapat diterima serta dikabulkan.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten, berkenan

Halaman 3 dari 17 hal. PUTUSAN No.121/Pdt.G/2023/PN Kln



memanggil, memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyakakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -, tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian, guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian nya ; -
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan ke dua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Kln. tanggal 26 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 16 November 2023, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sehingga karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyangkal dengan mengajukan Jawaban secara e-litigasi tanggal 30 November 2023 sebagai berikut :

Perkenankanlah saya selaku tergugat memberikan jawaban atas gugatan cerai istri saya tercinta sebagai berikut:

1. Saya tidak menghendaki perceraian atau tidak bersedia cerai.
2. Saya tidak berani melanggar janji suci pernikahan yang telah kami ucapkan bersama di hadapan Tuhan hingga maut yang dapat memisahkan, dan disaksikan oleh bapak Pendeta, orang tua kami berdua dan Jemaat Gereja.
3. Saya sampai sekarang masih sangat mencintai Penggugat sebagai istri saya, dan menerima segala kekurangannya.
4. Saya mengakui dan mengaku salah atas segala perbutan saya yang membuat istri saya kecewa, dengan tulus saya meminta maaf sebesar besarnya, saya berjanji berusaha tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya.
5. Saya berjanji berusaha untuk merubah sikap saya untuk memperbaiki rumah tangga kami dengan berusaha untuk lebih memperhatikan dan memprioritaskan istri saya, hidup rukun dan damai di tangan Tuhan.
6. Saya siap dan bersedia menafkahi istri saya lahir dan batin.
7. Saya tidak bersedia membayar biaya perkara ini dikarenakan saya sangat tidak menghendaki perceraian, tetapi apabila istri saya bersedia menerima saya kembali dan membuka lembaran baru berumah tangga untuk selamanya, saya siap atau bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 17 hal. PUTUSAN No.121/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban saya atas gugatan istri saya tercinta, semoga Majelis Hakim yang saya anggap sebagai wakil Tuhan atas kelangsungan rumah tangga kami ke depannya dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi rumah tangga kami, terima kasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara elektronik tanggal 14 Desember 2023, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 28 Desember 2023, yang untuk selengkapannya dianggap dikutip dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : -, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No.-, tertanggal 09 September 2016, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotocopi Surat keterangan domisili Nomor -,tertanggal 02 Januari 2024, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotocopi surat keterangan Nikah, Nomor -,tertanggal 21 Juni 2014, diberi tanda bukti P– 4 ;
5. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -,tertanggal 23 Juni 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-4 setelah diteliti telah bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Sales di Toko Samilaris Klaten

Halaman 6 dari 17 hal. PUTUSAN No.121/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni 2014 dengan memakai tata cara agama Kristen di GKJ Karangnongko Klaten.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang di Pengadilan karena mau cerai.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok, pada saat saksi main ke rumah Penggugat, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok dan saksi melihat muka Penggugat bengkak, perut memar dan Pengugat ternyata habis di hajar Tergugat di antara tahun 2021 hingga tahun 2022.
- Bahwa permasalahan mereka sampai cek cok karena permasalahan uang dan masalah anjing peliharaan
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi, bahwa Penggugat mempunyai tanggungan membayar angsuran hutang namun sekarang sudah lunas;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sudah sekitar 2 tahun ;
- Bahwa Tergugat mempunyai hobi bermain motor Trail;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat ada 3 orang yaitu Penggugat ,Tergugat dan adiknya;
- Bahwa adik Tergugat tersebut sudah berkeluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi 2 Penggugat**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai teman
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2014 memakai tatacara agama Kristen di GKJ Karangnongko Klaten;

Halaman 7 dari 17 hal. PUTUSAN No.121/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi diketahui tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah mereka ingin bercerai ;
- Bahwa saksi pernah tahu. Penggugat ada luka memar sekitar tahun 2021 hingga tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sudah 2 tahun;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sekitar tahun 2021;
- Bahwa Hubungan antara orang tua Penggugat dan Tergugat baik baik saja;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke orang tua Penggugat di Kemalang ketika natal pada tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, saat saksi main ke rumahnya waktu itu Penggugat dan Tergugat bicara kencang dan yang dipermasalahkan adalah tentang anjing peliharaannya dan masalah rumah;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan masalah kepada saksi tentang masalah ekonomi dan Penggugat merasa tidak pernah di hargai;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat di damaikan di gereja namun sampai saat ini belum berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Penggugat mempunyai keinginan punya anak, tapi Tergugat tidak mau diajak periksa ke dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : -,atas nama Tergugat, diberi tanda bukti T- 1 ;

Halaman 8 dari 17 hal. PUTUSAN No.121/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Print Out Foto Pernikahan tertanggal 21 Juni 2014, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Print Out Foto istri Tergugat didepan mobil remote control, diberi tanda bukti T – 3;
4. Print Out Foto dipernikahan teman RC tertanggal 5 September 2015, diberi tanda bukti T- 4;
5. Print Out Foto Keluarga tertanggal 17 Maret 2023, diberi tanda bukti T - 5;
6. Print Out Foto dipernikahan saudara istri, tertanggal 20 Mei 2023 diberi tanda bukti T - 6;
7. Print Out Foto tidur bersama dalam satu kamar, tertanggal 21 Mei 2023 diberi tanda bukti T - 7;
8. Print Out Foto Aniversari Pernikahan ke 9, tertanggal 21 Juni 2023, diberi tanda bukti T - 8;
9. Print Out Foto dipernikahan teman komunitas trail tertanggal 2 Juli 2023, diberi tanda bukti T – 9;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara e-litigasi pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya ke dua belah pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2014, yang tersebut dalam Surat Keterangan Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Karangnongko - Klaten, serta tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -, tanggal 23 Juni 2014, yang



dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat sebagai istrinya, menyesal atas kesalahannya dan akan berusaha memperbaiki semua kesalahannya, serta Tergugat tidak berani melanggar janji suci pernikahan yang telah kami ucapkan bersama di hadapan Tuhan hingga maut yang dapat memisahkan, dan disaksikan oleh bapak Pendeta, orang tua kami berdua dan Jemaat Gereja ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun demikian sesuai dengan Pasal 163 H.I.R. Tergugat juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, sehingga dalam hal ini Tergugat juga harus dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat, maka yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah “apakah benar dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga / kehidupan dan harus diputus karena perceraian ?”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan 3 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan yang berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Para saksi pernah sering menerima curhatan dari Penggugat bahwasannya Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain demi memenuhi hobbi Tergugat yaitu main motor trail, main mobil remote, sehingga kebutuhan ekonomi tidak tercukupi., karena Penggugat harus mengangsur hutang Tergugat ;
- Sekitar Tahun 2001 atau 2002, Saksi Dini pernah main ke rumah Penggugat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok, kemudian saksi melihat wajah Penggugat bengkak, perut memar dan Pengugat ternyata habis di hajar Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya
- Pihak keluarga dan pihak gereja sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi Penggugat tidak mau berdamai dan masih ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat memberikan keterangan yang saling berkesesuaian satu sama lain pada pokoknya Tergugat memang mempunyai hobi main mobil *remote control* dengan motor trail, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara *a quo* telah menunjukkan, membenarkan dan membuktikan adanya perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 2 (dua) tahun ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sehingga sulit untuk membentuk suatu keluarga yang yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 17 hal. PUTUSAN No.121/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan, dan apabila sudah ada bibit-bibit perselisihan didalamnya, tidak ada rasa aman dan nyaman bagi pasangan suami isteri tersebut jelas akan memberikan pengaruh psikologis yang kurang baik apabila perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan atau petitum dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai "Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah?";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi yang ada relevansinya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa surat keterangan Nikah, Nomor - tertanggal 21 Juni 2014 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 23 Juni 2014 antara Tergugat dengan Penggugat, dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Klaten pada tanggal 21 Juni 2014 dihadapan pemuka agama Kristen. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga benar bahwasannya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan tidak mungkin akan

Halaman 12 dari 17 hal. PUTUSAN No.121/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, bahkan Tergugat dan Penggugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, dan dengan kondisi rumah tangga yang demikian baik Penggugat dan Tergugat tentunya tidak akan bisa merasakan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcockannya atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah dari perkawinannya itu sendiri, dalam arti apakah perkawinannya itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak masih menginginkan perkawinannya tetap utuh, namun apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap masih akan berbuat yang tidak baik agar perkawinannya itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan bahwasannya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun jika Penggugat sudah mantap ingin berpisah maka berdasarkan yurisprudensi tersebut sudah sangat sulit dipersatukan lagi apalagi pihak keluarga dan pihak gerjea sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun hasilnya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya,

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitum gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 Penggugat, yang memohonkan agar Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan

Halaman 13 dari 17 hal. PUTUSAN No.121/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f, yakni “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga karenanya maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum point 2 dapat dinyatakan cukup beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat yaitu “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan atau untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 pada Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c dinyatakan “Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian” dan

Halaman 14 dari 17 hal. PUTUSAN No.121/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka petitum ke-3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum ke-2, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan", pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ke-4 ini beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan, Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 hal. PUTUSAN No.121/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -, tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian, guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian nya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp184.000,00 (Seratus delapan puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : **Kamis** , tanggal : **1 Februari 2024**, oleh kami : **Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.**, dan **Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **Selasa**, tanggal : **6 Februari 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Fitri Yudianto, S.H** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 16 dari 17 hal. PUTUSAN No.121/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fitri Yudianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00.
2. PNBP Relas	: Rp. 20.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp. 14.000,00.
5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00.
7. <u>Penggandaan</u>	: Rp. 25.000,00. +
J u m l a h	: Rp. 184.000,00.

(Seratus delapan puluh empat ribu Rupiah)